

**DIVORCE FAMILY OF CIVIL SERVANTS
(CASE STUDY BANGKO IN ROKAN HILIR DISTRICT OF RIAU
PROVINCE)**

By : Kartika Lestari/1201112453

Tikasos12@yahoo.co.id

Counsellor : Prof. DR., H. Ashaluddin Jalil, MS

Sociology Major The Faculty Of Social Science And Political Science

University Of Riau, Pekanbaru

Campus Bina Widya HR. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

Divorce phenomenon that occurs at this time has become a common thing in society. In fact, these days we often hear a lot of divorce cases are committed by someone who is educated, one among Civil Servants who do divorce. Civil Servants are the elements of the State Apparatus, public servants and society servants should be a good example for the community in the behavior, actions and obedience to the laws and regulations that apply to be able to carry out its obligations. Therefore, the Civil Service shall provide a good example for his subordinates and be an example as a good citizen in the community, including in organizing the family life. The purpose of this study was to find out what are the factors that lead to divorce in the family of Civil Servants and how the aftermath of divorce on families Civil Servants to a family function. The method used to analyze qualitative descriptive with data retrieval technique is by observation and interview. Based on research into the causes of divorce Civil Servants because of domestic violence, infidelity and meddling parents. While the impact of the divorce affect the course of the process of family functioning is mainly a function of socialization, the economic function, the function of protection and affective functions.

Keywords: Civil Servants, Divorce, Social Exchange

**PERCERAIAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(STUDI KASUS KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU).**

OLEH : KARTIKA LESTARI/1201112453

Tikasos12@yahoo.co.id

Pembimbing : Prof. DR., H. Ashaluddin Jalil, MS

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jalan HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRAK

Fenomena Perceraian yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. Pada kenyataannya akhir-akhir ini sering kita mendengar banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan, salah satunya kalangan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagaimana dampak setelah terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap fungsi keluarga. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil karena kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan ikut campur tangan orang tua. Sedangkan dampak perceraian mempengaruhi jalannya proses fungsi keluarga terutama fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi dan juga fungsi afeksi.

Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Perceraian, Pertukaran Sosial

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidakharmonisan, sampai pada faktor ekonomi. Menurut Dirjen Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung RI, H Wahyu Widiani, berdasarkan hasil rekapitulasi dari 33 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia sejak tahun 2005–2011 angka perceraian di Indonesia naik drastis hingga 70 % pertahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 55. 509 kasus, maka pada tahun 2011 menjadi 320.000 perkara.¹

Provinsi Riau dengan penduduk mayoritas Islam pun ternyata tidak luput dari kasus perceraian yang terus meningkat dengan angka pernikahan mencapai 30 ribu-40 ribu pertahun. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari sejumlah Pengadilan Agama (PA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau kasus perceraian sepanjang tahun 2011 mencapai 13 ribu perkara, 80 persen diantaranya adalah cerai gugat dan tetap didominasi oleh pasangan muda.²

Kasus perceraian yang terus meningkat sampai pada tahun 2011 di Provinsi Riau, tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa saja akan tetapi perceraian pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga meningkat. Dimana meningkatnya kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Berdasarkan sumber resmi yang dapat di peroleh, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung menyatakan, angka perceraian meningkat hampir mencapai 90 persen. Dalam penjelasannya diketahui bahwa sampai

bulan Oktober 2010 tingkat perceraian baru mencapai di angka 14 perkara. Memasuki tahun 2011 tepatnya pada posisi bulan Oktober tingkat perceraian sudah menembus angka 25 perkara.³

Tabel 1.1.

Jumlah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Jenis Perkara	2010	2011	2012	2013	2014
Cerai Talak	5	7	8	5	6
Cerai Gugat	9	22	13	15	12
Jumlah Perceraian	14	29	21	20	18

Sumber : Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 2015⁴

Data pada Tabel 1.1. diperoleh informasi bahwa ternyata perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 2010-2014 sangat fluktuatif. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan dan mulai menurun pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Kemudian dari sekian banyak kasus perceraian, yang paling banyak menggugat adalah pihak isteri. Hal tersebut terlihat dari tahun 2010-2014 terdapat 71 kasus. Sedangkan cerai talak dari tahun 2010-2014 berjumlah 31 kasus.

Dalam masalah perkawinan dan perceraian telah diatur pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi lain halnya dengan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tidak mudah bagi pasangan untuk bercerai karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara yang menjadi contoh bagi masyarakat.

¹ Ibid,

² Ibid,

³ Amirrizal, "Artikel : Kasus Perceraian PNS Meningkat Di PA. Ujung Tanjung", 2011. Dapat diakses pada URL : www.paujungtanjung.net. Diakses, pada Oktober 2014.

⁴ Data yang di peroleh pada penelitian Pra-Riset di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada 22 Januari 2015.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu upaya negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan peraturan tersebut maka akan ada sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pada pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Salah satu ketentuan yang ditetapkan adalah untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Meskipun menurut data Tabel 1.1. perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami penurunan tetapi hal ini tetap saja menunjukkan bahwa perjalanan sebuah rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan tidaklah semulus Highway (jalan tol). Kecukupan materi, kualitas intelektual, kecantikan dan ketampanan lahiriah ternyata tidak menjamin terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Oleh sebab itu, masalah ini menarik untuk dibahas karena adanya ketidaksesuaian

(kontradiksi), dimana secara teoritis faktor pendidikan adalah salah satu faktor terpenting untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan memiliki pemikiran yang luas, berani memperjuangkan sesuatu yang dianggap perlu diperjuangkan, dan juga berani menentukan pilihan kehidupan yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga dapat berkembang dengan baik.⁶

Tetapi pada kenyataannya akhir-akhir ini sering kita mendengar banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan, salah satunya kalangan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian yang di latar belakang oleh beberapa alasan, bahkan mungkin masalah yang ringan (sepele) pun bisa jadi bibit yang memicu terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan kajian seperti berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagaimana dampak setelah terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap fungsi keluarga.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dapat diakses pada URL : [PP no 10 tahun 1983\(1\).pdf](#) diakses, pada Oktober 2014.

⁶ Sri Mulyani. 2013. *Op. Cit*, hlm. 10.

2. Untuk dapat mengetahui bagaimana dampak setelah terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap fungsi keluarga.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi pengembangan Ilmu khususnya Ilmu Sosiologi.
2. Sebagai informasi akademis kepada pemegang kebijakan di daerah yang bersangkutan agar ada usaha untuk menekan agar tidak lagi terjadi peluang yang memberikan kesempatan untuk berlangsungnya perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke depan.
3. Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Perkawinan, Keluarga, Perceraian Dan Pegawai Negeri Sipil

2.1.1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status dari oleh orang lain. Perkawinan merupakan persatuan dari dua atau lebih individu yang berlainan jenis seks dengan persetujuan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara, dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga.⁷

2.1.2. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Keluarga juga merupakan *Community Primer* (kelompok primer) yang paling penting di dalam masyarakat.⁸

Menurut George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 1965).⁹ Berikut ini beberapa fungsi dari keluarga yaitu :¹⁰

1. Fungsi Pengaturan Seksual,
2. Fungsi Reproduksi,
3. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan,
4. Fungsi Ekonomi atau Unit Produksi,
5. Fungsi Perlindungan,
6. Fungsi Penentuan Status,
7. Fungsi Pemeliharaan,

2.1.3. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ada dua macam perceraian yaitu antara lain Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang selain agama Islam di Pengadilan Negeri.¹¹

Berikut dasar-dasar yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah No. 9

⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta : 2011, hlm 304.

⁸ Sri Mulyani. 2013. *Op. Cit*, hlm. 2.

⁹ Sri Lestari, *Op.Cit*, hlm 3.

¹⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Op.Cit*, hlm 309-311.

¹¹ Dapat diakses pada URL : <http://digilib.unila.ac.id/4148/95/BAB%20II.pdf>. diakses, pada Januari 2015.

Tahun 1975 dalam pasal 19, diantaranya :¹²

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.1.4. Definisi Pegawai Negeri Sipil

A.W. Widjaja mengatakan bahwa, "Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha."¹³

Pasal 2 ayat 1 tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan

bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara.¹⁴

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pertukaran Sosial

Homans menyatakan adanya "The rule of distributive justice" artinya : adanya harapan bahwa rewards (imbalan) pada masing-masing orang yang berhubungan akan proporsional dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing orang tersebut, sehingga hasil yang akan diperoleh dari masing-masing orang itu akan proporsional dengan investasinya dalam hubungan tersebut. Apabila peraturan ini dilanggar, maka orang-orang yang dirugikan akan marah, dan orang-orang yang diuntungkan akan merasa bersalah. Teori ini didasari paham utilitarianisme (individu dalam menentukan pilihan secara rasional menimbang antara imbalan (rewards) yang akan diperoleh, dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan.

Menurut Homans, terdapat lima prinsip dalam pertukaran sosial, meliputi: (1) Jika respon pada suatu stimulus mampu mendatangkan keuntungan, maka respon tersebut akan cenderung diulang terhadap stimulus yang sama, (2) Makin sering seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, maka makin sering juga tingkah laku tersebut akan diulang, (3) Makin bernilai suatu keuntungan yang diperoleh dari tingkah lakunya, maka makin sering juga pengulangan terhadap tingkah laku tersebut, (4) Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, maka makin berkurang juga nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya dan (5) Makin dirugikan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, maka makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi.¹⁵

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19. Dapat diakses pada URL : <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf> diakses, pada Oktober 2014.

¹³ A.W.Widjaja, *Administraasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta : 2006, hlm.13-15.

¹⁴ *Ibid*, hlm 36.

¹⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta : 2007, hlm 364-366.

Oleh karena itu, teori pertukaran sosial pada intinya memandang individu sebagai makhluk yang rasional. Setiap aktivitas individu dikerjakan dengan tujuan untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan biaya. Teori ini percaya bahwa setiap interaksi sosial menggunakan biaya. Biaya paling minimal adalah waktu dan tenaga, yang lainnya adalah uang, dan emosi negatif seperti marah, frustrasi, dan depresi.

Teori pertukaran sosial melihat bahwa perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan, serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.

2.2.2. Teori Perubahan Sosial

Menurut Macionis (1987), perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Kemudian Selo soemardjan berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Harper (1989), perubahan sosial adalah perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Beberapa tipe perubahan struktur sosial yaitu : pertama, perubahan dalam personal, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Kedua, perubahan

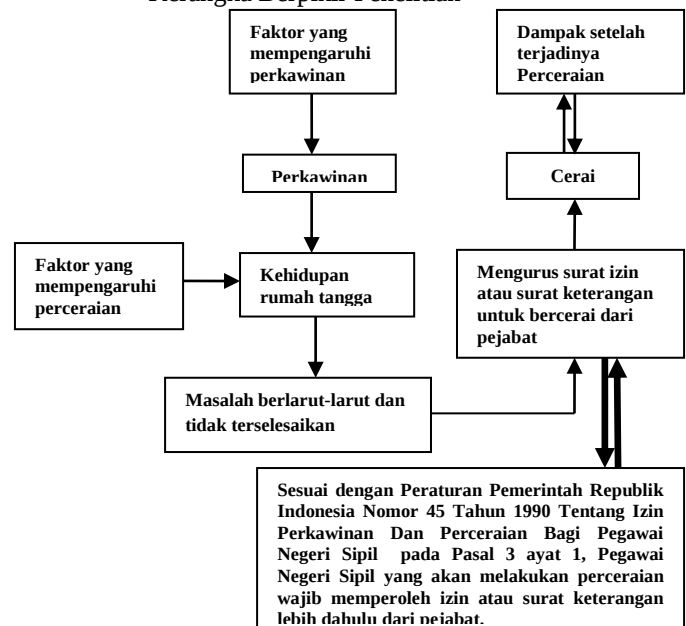
dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan. Ketiga, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut melakukannya. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Kelima, kemunculan struktur baru, yang merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya.¹⁷

1. Adanya Perubahan Nilai dan Norma dalam Masyarakat Tentang Perceraian.
2. Adanya Perubahan Tekanan Sosial Pada Masyarakat Tentang Perceraian.
3. Adanya Etos Kebebasan dan Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan

2.3. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan acuan pada kerangka teoritik di atas, maka untuk melihat gambaran penelitian ini secara ringkas dirumuskan kerangka berfikir sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini :

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

¹⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta : 2008, hlm 5.

¹⁷ Nanang Martono, Op. Cit, hlm 5-6.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.¹⁸

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai wilayah penelitian adalah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi ini karena Kecamatan Bangko merupakan kecamatan yang memiliki jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.2.

Jumlah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2011-2014 (Tingkat Kecamatan) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

No	Kecamatan	Jumlah Perceraian			
		2011	2012	2013	2014
1	Bangko	12	15	11	11
2	Sinaboi	-	1	-	-
3	Rimba Melintang	-	-	1	-
4	Bangko Pusako	-	-	-	-
5	Tanah Putih Tanjung Melawan	-	-	-	1
6	Tanah Putih	5	3	5	2
7	Kubu	1	-	-	-
8	Bagan Sinembah	5	-	-	2
9	Pujud	3	2	-	1
10	Simpang Kanan	3	-	-	1
11	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-
12	Batu Hampar	-	-	3	-
13	Rantau Kopar	-	-	-	-
14	Pekaitan	-	-	-	-
15	Kubu Babussalam	-	-	-	-
TOTAL PERCERAIAN		29	21	20	18

Sumber : Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 2015¹⁹

Data pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa Kecamatan Bangko merupakan kecamatan yang memiliki tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang paling tinggi dari tahun 2011-2014.

3.3. Subjek Penelitian

Teknik untuk mengambil sampel menggunakan *Purposive* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah ditetapkan. Penulis menggunakan teknik *Purposive* dengan karakteristik penelitian yaitu, menentukan subjek yang sudah bercerai dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Pada tahun 2011 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung berjumlah 29 pasangan yang meliputi 7 cerai talak dan 22 cerai gugat. Kemudian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari kecamatan Bangko berjumlah 12 pasangan meliputi 4 pasangan terdiri dari dua orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sedangkan 8 pasangan hanya salah satunya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Sehingga Subjek penelitian ini adalah pasangan yang kedua-duanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4 pasangan. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 4 subjek yang mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah antara lain :

- Observasi, Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Wawancara, Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yaitu pasangan yang sudah bercerai baik mantan suami maupun mantan istri. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta : 2012, hlm 34.

¹⁹ Data yang di peroleh pada penelitian Pra-Riset di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada 22 Januari 2015.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, maka jenis data yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari pasangan yang sudah sah bercerai meliputi faktor yang mempengaruhi perkawinan, usia waktu melakukan perkawinan pertama, lama usia perkawinan, masalah-masalah dalam perkawinan yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, upaya-upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, lama sudah bercerai, dan dampak dari perceraian tersebut terhadap fungsi keluarga.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek melainkan melalui berbagai informasi dari instansi terkait seperti Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir yaitu informasi mengenai jalannya sidang kasus perceraian dan proses-proses yang dilalui oleh pasangan.

3.6. Metode Analisa data

Analisa penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, untuk mendalami masalah perceraian maka analisa kasus dari kasus perceraian tersebut dilakukan secara mendalam.

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai prosedur perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

1.1. Pengajuan Permohonan Izin Perceraian

Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berbunyi :²⁰

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- c. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan membuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :

- a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya,
- b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
- c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut apabila ada.

1.2. Persyaratan Administrasi Perceraian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftarkan gugatan cerai harus membawa persyaratan sebagai berikut :

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dapat diakses pada URL : [PP no 10 tahun 1983\(1\).pdf](#) diakses, pada Oktober 2014.

1. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja,
2. Akta/surat nikah,
3. Surat permohonan izin untuk melakukan perceraian,
4. BAP dari pejabat yang berisi nasehat-nasehat,
5. BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat,
6. Surat pernyataan bahwa bersedia menyerahkan bagian gaji untuk mantan istri dan anak-anaknya,
7. Surat jaminan berlaku adil,
8. Kelengkapan lain (yang alasan salah satu pasangan berbuat zina).

1.3. Proses Persidangan Pengadilan

Setelah melakukan pendaftaran di Kantor Pengadilan maka pengajuan gugatan cerai yang dimasukkan akan diproses terlebih dahulu kemudian diputuskan dan dikeluarkan surat gugatan untuk pihak tergugat dan pihak penggugat dengan dicantumkan waktu persidangannya. Persidangan pertama hakim terlebih dahulu akan menanyakan kesiapan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian, kemudian hakim akan melakukan proses mediasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara kedua belah pihak dan mencari jalan keluar agar terhindar dari perceraian.

Proses persidangan akan dilakukan hingga beberapa kali. Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri yang bersangkutan serta memperkuat bukti maka dihadirkan saksi (minimal dua orang) dalam persidangan. Sampai keputusan sidang perceraian disahkan oleh hakim.

PERCERAIAN PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

5.1. Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1.

Masalah Dalam Rumah Tangga Yang menyebabkan Terjadinya Perceraian Pada Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Masalah Dalam Rumah Tangga	Subjek Penelitian			
		1	2	3	4
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	√			
2	Perselingkuhan			√	
3	Campur Tangan Keluarga (Orang Tua)		√		√

Sumber : Data Primer yang diolah, 2015²¹

Gambaran pada tabel 6.1 dapat disampaikan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu adanya faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor perselingkuhan dan faktor adanya campur tangan orangtua yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga subjek peneliti.

Akan tetapi data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir keempat subjek penelitian bercerai karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga seperti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

5.1.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Violence yaitu dapat berupa serangan fisik maupun psikis. Perempuan merupakan pihak paling rentan mengalami kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan oleh penulis adalah kekerasan yang terjadi pada seorang istri yang dilakukan oleh suaminya baik berupa menyakiti secara fisik, seksual, mental, termasuk ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan.

Penyebab utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah karena kondisi sosial budaya kita yang cenderung menempatkan kaum perempuan dibagian yang lemah salah. Seperti yang

²¹ Data yang di peroleh pada penelitian Riset di Kecamatan Bangko, pada 16 Oktober 2015.

dikemukakan oleh G.Triadi (2005:55) sebagai berikut :²²

1. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk imperior.
2. Pemahaman yang keliru tentang ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Perilaku anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Dalam kasus Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Homans menjelaskan tentang proposisi stimulus dimana jika respon pada suatu stimulus mampu mendatangkan keuntungan, maka respon tersebut akan cenderung diulang terhadap stimulus yang sama. Oleh sebab itu, tindakan yang pernah terjadi atau pernah dilakukan di masa lalu memperoleh ganjaran atau memperoleh kepuasan untuk melampiaskan emosinya maka kemungkinan tindakan yang serupa akan ia lakukan kembali di masa yang akan datang.

Dikatakan masuk kedalam proposisi stimulus karena ketika seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan merasa emosi dan amarahnya terlampiaskan maka kemungkinan suami tersebut akan melakukan tindakan yang sama jika terjadi suatu kondisi serupa. Maka rasa tidak nyaman dalam keluarga akan timbul dan menjadi penyebab untuk berpisah karena apa yang diharapkan oleh seorang istri tidak mendapat respon balik yang positif dari suaminya.

Kemudian dari hasil wawancara tersebut ada faktor lain yang ditemukan yaitu subjek pertama dan mantan suami hanya dua bulan waktu untuk pengenalan. Pacaran yang berlangsung singkat dapat menjadi faktor yang menyebabkan perceraian. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (2005 : 289) bahwa masa pacaran

yang lebih singkat akan membuat pasangan hanya mempunyai sedikit waktu untuk memecahkan banyak masalah sebelum pasangan tersebut melangsungkan perkawinan.²³ Selain itu, masa pacaran yang singkat membuat masing-masing individu kurang bisa mengenal pasangannya dengan baik.²⁴ Akibatnya ketika sudah terjadi akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan.

5.1.2. Perselingkuhan

Perselingkuhan membuat perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan, depresi dan bahkan tindakan bunuh diri dari pasangan.²⁵ Bagi pelaku perselingkuhan menimbulkan *guilty feeling* dan sanksi moral dari lingkungan. Kondisi demikian akhirnya mendorong terjadinya rumah tangga yang semakin tidak harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin besar.²⁶

Salah satu Prinsip dalam pertukaran sosial yang dijelaskan oleh Homans, yaitu makin dirugikan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, maka makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Karena seorang istri tidak lagi mendapatkan respon balik yang positif, tidak menerima imbalan seperti yang diinginkannya, merasa kesetiaannya tidak mendapat ganjaran yang seharusnya ia terima dari pasangan tetapi justru mendapatkan penghianatan yang berulang kali sehingga membuat istri memutuskan untuk berpisah.

5.1.3. Campur Tangan Keluarga

Campur tangan dari orangtua atau keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perceraian.

²² Sri Mulyani. 2013. *Op. Cit*, hlm. 48.

²³ Putri Novita Wijayati. 2008. *Op.Cit*, hlm. 94

²⁴ Stanley, S.M and Markman, H.J. 2001. *Op.Cit*,

²⁵ Al-Ghifari. A. 2003. *Selingkuh : Nikmat yang Terlaknat*. Bandung : Mujahid.

²⁶ Satiadarma, M.P. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta : Pustaka Populer Obor.

Campur tangan orang tua ataupun keluarga dalam urusan rumah tangga seorang anak akan sangat berpengaruh keutuhan rumah tangga tersebut. Campur tangan terjadi karena keluarga sebagian atau seluruhnya bertanggung jawab untuk menanggung pasangan yang menikah tersebut.

Secara khusus, campur tangan tersebut akan meningkatkan konflik karena pasangan menolak berbagai saran dan petunjuk dari orangtua. Campur tangan juga semakin besar, apabila salah satu pasangan tersebut lebih banyak melibatkan waktunya terhadap keluarga dengan demikian terjadinya intervensi lebih besar dan hal ini akan mengurangi rasa kepercayaan dari masing-masing pasangan. Levinger menjelaskan bahwa orangtua atau keluarga yang ikut campur yang ditunjukkan dengan tuntutan yang berlebihan akan menimbulkan perasaan tidak sabar, tidak ada toleransi, dan rasa ingin mendominasi, sehingga mendorong terjadinya pertengkaran.²⁷

Kemudian jika dikaitkan dengan perubahan pandangan perceraian yang dulunya adalah tabu seakan-akan sekarang memang sudah menjadi jalan keluar yang sudah biasa. Dari kedua kasus diatas terlihat bahwa Orang Tua yang seharusnya memberikan jalan keluar yang baik justru membawa rumah tangga anak-anaknya ke arah perceraian.

5.2. Dampak Setelah Terjadinya Perceraian Pada Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Fungsi Keluarga

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Tidak hanya itu orang tua dari masing-masing pasangan pasti akan ikut merasakan dampak dari perceraian tersebut. Meskipun di satu sisi perceraian dapat menyelesaikan suatu

masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada digilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

5.2.1. Fungsi Sosialisasi (Pendidikan)

Keluarga merupakan kelompok primer (*primary group*) dari keluargalah perkembangan kepribadian bermula. Oleh sebab itu proses sosialisasi dalam keluarga bersifat *long live education*. Anak-anak itu lahir tanpa bekal sosial, dan karenanya agar si anak dapat berpartisipasi, maka harus disosialisasikan oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Oleh karena itulah, keluarga merupakan perantara di antara masyarakat luas dan individu.

Fungsi sosialisasi atau pendidikan yang diberikan kepada seorang dari keluarga yang utuh akan berbeda dengan keluarga tunggal. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sudah bercerai dan tidak tinggal dalam satu rumah sehingga orang tua tidak bisa memberikan bimbingan dan nasehat kepada anak secara bersama-sama.

Dari hasil wawancara kepada subjek pertama, subjek ketiga dan subjek keempat mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi atau pendidikan kepada anak-anaknya. Hal itu disebabkan karena setelah bercerai, berarti harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan.

²⁷ T.O. Ihromi, 1999. *Op. Cit.* hlm 153-155.

5.2.2. Fungsi Ekonomi Keluarga

Keadaan ekonomi keluarga sebelum dan setelah perceraian mengalami perubahan. Dimana setelah perceraian, terjadi guncangan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena ketika sebelum perceraian ekonomi keluarga dapat diperoleh dari pendapatan suami dan istri. Tetapi setelah bercerai hanya memperoleh pendapatan sendiri. Sehingga terjadilah bencana keuangan, setelah bercerai orang tua tunggal yang harus membiayai hidup sang anak. Faktor keuangan inilah yang merupakan salah satu penyebab perceraian orangtua yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak.

Perceraian juga membawa dampak untuk orang tua. Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Selanjutnya subjek kedua dan subjek ketiga juga tidak memiliki masalah ekonomi setelah terjadinya perceraian. Ketika perceraian terjadi subjek kedua belum memiliki seorang anak, jadi tidak ada masalah keuangan. Sedangkan subjek ketiga memiliki seorang anak yang sudah dewasa bahkan sudah ada yang bekerja. Jadi walaupun terkadang tidak diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Subjek ketiga masih dapat menghidupi anak-anaknya dari gajinya sendiri maupun dibantu oleh anaknya yang sudah bekerja.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dampak perceraian terhadap fungsi ekonomi tidak terlalu menjadi persoalan. Hal ini karena subjek peneliti keduanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana baik suami dan istri memiliki pendapatan (gaji) masing-masing. Ditambah lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur mengenai pembagian gaji yang berlaku setelah perceraian.

5.2.3. Fungsi Proteksi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek penelitian kurang dapat menjalankan fungsi proteksi dalam keluarganya. Hal ini disebabkan karena tidak banyaknya waktu yang dimiliki oleh subjek peneliti dalam hal merawat anak tetapi dapat mereka lakukan adalah bekerja untuk masa depan anaknya kelak.

Padahal memang setiap orang tua pasti ingin merawat dan melindungi anaknya. Sebenarnya perawatan anak bisa saja dilakukan oleh orang lain, tetapi dengan syarat orang tersebut memiliki teknik tersendiri dalam hal mendidik, merawat serta memelihara anak. Namun alangkah baiknya seandainya yang memeliharanya adalah orangtuanya sendiri karena lebih bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya.

5.2.4. Fungsi Afeksi

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa perceraian memang kebanyakan membuat hubungan suami dan istri menjadi tidak harmonis. Tetapi justru membuat hubungan ibu dengan anak menjadi lebih erat. Sebagaimana dapat dilihat pada ketiga subjek peneliti. Rasa kasih sayang memang sangat dibutuhkan dalam keluarga agar selalu terciptanya rasa bahagia dalam diri setiap anggota keluarganya, meskipun rasa kasih sayang tersebut tidak bisa didapatkan secara utuh. Misalnya dalam keluarga *single parent* (keluarga tunggal).

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lapangan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian di

- Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah perselingkuhan dan adanya campur tangan keluarga (orang tua).
2. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi karena adanya rasa cemburu dan salah paham.
 3. Perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga subjek peneliti yang dilakukan oleh seorang suami. Latar belakang pekerjaan dan materil yang mendukung suami untuk berselingkuh. Dimana seorang pria yang telah memiliki jabatan dan kekayaan juga akan dilengkapi dengan penguasaan terhadap wanita.
 4. Campur tangan keluarga dalam penelitian ini dipengaruhi oleh campur tangan mertua subjek peneliti dan menimbulkan awal perpecahan bagi keutuhan rumah tangganya hingga berakhir pada perceraian.
 5. Dampak perceraian mempengaruhi jalannya proses fungsi keluarga terutama fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi dan juga fungsi afeksi.
- 7.2. Saran**
- Saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Adanya pertimbangan dan proses pengenalan setiap pasangan sebelum menikah karena sebuah rumah tangga sangat memerlukan kedewasaan, kematangan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.
 2. Adanya suatu tindakan yang nyata dari pemegang kebijakan daerah untuk menekan tingginya angka perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 3. Seorang suami harus dapat menjauhkan diri dari sikap keras dan ringan tangan. Sedangkan seorang istri harus memiliki sikap yang tegas dan harus berani dalam mengambil keputusan.
 4. Orang tua memang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya, tetapi ketika seorang anak sudah memiliki keluarga sendiri, seharusnya orang tua memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anaknya untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya, tugas orang tua hanya mengawasi dan memberi nasehat serta pengarahan yang baik untuk anaknya.
 5. Seorang *single parent* yang tinggal dan mengasuh anaknya seorang diri harus mampu memberikan perhatian kepada anaknya agar anak tidak merasa sendiri dan tidak terlalu memikirkan dampak yang terjadi akibat perceraian orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Dari Buku :

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al- Qadha*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta.
- Clarke, L and Berrington, A. 1999. *Socio-Demographic Predictors Of Divorce. Papers*. Lord Chancellor Departement.
- Hartini, Sri., dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartomo dan Arnicun Aziz. 2001. *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. (Terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobari). Erlangga: Jakarta.
- Hurlock, EB. 1996. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi Kelima. (Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo), Erlangga: Jakarta.

- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Kencana: Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mulyani, Sri. 2013. "*Cerai Gugat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Guru-Guru Sekolah Dasar di Pekanbaru)*". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Universitas Riau.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana: Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Sosiologi Modern*. Kencana: Jakarta.
- Santrock, J.W. 2002. *Life-Span Development : Perkembangan Masa Hidup. Edisi Kelima*. (Terjemahan Juida Damanik dan Achmad Chusairi). Erlangga: Jakarta.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Stanley, S.M and Markman, H.J. 2001. *What Factors are Associated with Divorce and/or Marrital Unhappiness?* USA : PREP, Inc.
- Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada: Jakarta.
- Widjaja, A.W. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali: Jakarta.
- Referensi Dari Website :**
- Amirrizal. 2011. *Artikel : Kasus Perceraian PNS Meningkat Di PA. Ujung Tanjung*. diakses pada URL : www.paujungtanjung.net.
- Arlin, Nelda. *Kedudukan Hukum Hak Istri Setelah Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS Di Dinas Pendidikan Kota Padang*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. diakses pada URL : <http://www.journal.unitaspdg.ac.id/downloadfilemh.php?file=jurnal%20skripsi%20OK%20NELDA%20BURNING.doc>.
- Aslam. 2015. *Artikel : Perceraian di Rohil Semakin Meningkat, Kebanyakan Diajukan Kalangan PNS*, diakses pada URL : www.paujungtanjung.net.
- Musdalifah. 2012. *Artikel : Menyelamatkan Keluarga Indonesia*. diakses pada URL: <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292>.
- Naqiyah, N. 2007. *Perceraian*. diakses pada URL : <http://www.pesantrenvirtual.com/perceraian.html>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. diakses pada URL : <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. diakses pada URL : UU1-1974Perkawinan.pdf.
- Wijayati, Putri Novita. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*. Fakultas Psikologi. Universitas Katolik Soegijapranata. diakses pada URL : http://eprints.unika.ac.id/1765/1/02.40.0153_Putri_Novita_Wijayati.pdf.